



**BUPATI PELALAWAN
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI PELALAWAN
NOMOR 42 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)
DI KABUPATEN PELALAWAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PELALAWAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam upaya menekan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) perlu dilakukan pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah atau Pembatasan Sosial Berskala Besar;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), Pemerintah Daerah melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar setelah Menteri menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayahnya sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri kesehatan Nomor : HK.01.07/MENKES/308/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayah di Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Bengkalis dan Kota Dumai, Provinsi Riau Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Bengkalis dan Kota Dumai, perlu ditindak lanjuti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Kabupaten Pelalawan;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3723);
 3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968) terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6487);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.14-3449 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Pelalawan Provinsi Riau;
11. Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Bengkalis dan Kota Dumai (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 27);
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI KABUPATEN PELALAWAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pelalawan.
4. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Kabupaten Pelalawan yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Kabupaten adalah tim yang dibentuk oleh Bupati, mempunyai

tugas mempercepat penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) melalui sinergitas antar pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat, dan media.

5. Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya disingkat PSBB adalah pembatasan atau penghentian sementara kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
6. Barang Kebutuhan Pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.
7. Barang Penting adalah barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional.
8. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Kabupaten Pelalawan.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai panduan pelaksanaan PSBB dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Pelalawan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. membatasi kegiatan tertentu dan pergerakan orang dan/atau barang dalam menekan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- b. meningkatkanantisipasi perkembangan eskalasi penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- c. memperkuat upaya penanganan kesehatan akibat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan
- d. menangani dampak sosial dan ekonomi dari penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pelaksanaan PSBB;
- b. hak, kewajiban serta jaminan ketersediaan kebutuhan dasar penduduk selama PSBB;
- c. pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Tetangga dan sumber daya penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- d. pembinaan dan Pengawasan;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- f. pendanaan;
- g. penindakan; dan
- h. sanksi.

BAB II
PELAKSANAAN PSBB
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Dalam upaya mencegah meluasnya penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19), Bupati memberlakukan PSBB di Kabupaten Pelalawan.

- (2) PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pembatasan aktivitas luar rumah yang dilakukan oleh setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Kabupaten Pelalawan.
- (3) Selama pemberlakuan PSBB, setiap orang wajib:
 - a. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) khususnya mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah beraktivitas;
 - b. menggunakan masker di luar rumah;
 - c. menjaga jarak (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 meter pada saat diluar rumah atau saat berada di dalam ruangan publik; dan
 - d. tidak berkumpul lebih dari 5 (lima) orang bila berada di luar rumah.
- (4) Pembatasan aktivitas luar rumah dalam pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Pembatasan jam aktivitas masyarakat;
 - b. penghentian pelaksanaan kegiatan disekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
 - c. aktivitas bekerja di tempat kerja;
 - d. kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
 - e. kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
 - f. kegiatan sosial dan budaya; dan
 - g. pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi.
- (5) Koordinasi pengerahan sumber daya dan operasional pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) Kabupaten Pelalawan dengan aparat penegak hukum, pihak keamanan, pengelola fasilitas kesehatan, dan instansi logistik.
- (6) Jangka waktu pemberlakuan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua
Pembatasan Jam Aktivitas Masyarakat
Pasal 6

- (1) Pembatasan aktivitas luar rumah sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (4) poin a dalam bentuk pembatasan jam aktivitas masyarakat mulai pukul 21.00 sampai dengan 04.00 Waktu Indonesia Barat.
- (2) Selama masa pembatasan masyarakat dilarang keluar rumah dan berada di tempat umum.

Pasal 7

Dikecualikan dari pembatasan jam aktivitas masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) bagi masyarakat dengan kategori :

- a. Pekerja formal yang bekerja di malam hari yang dibuktikan dengan dokumen surat perintah atau bentuk dokumen lainnya dari tempat bekerja.
- b. Pelaku usaha atau petugas di Klinik, Toko Obat, Apotek dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)
- c. Keperluan lain yang sifatnya mendesak

Bagian Ketiga
Pembatasan Pelaksanaan Kegiatan di Sekolah dan/atau Institusi Pendidikan Lainnya

Pasal 8

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara kegiatan belajar dan mengajar di sekolah,

- madrasah, Pesantren dan/atau institusi pendidikan lainnya.
- (2) Dalam pelaksanaan penghentian sementara kegiatan di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semua aktivitas pembelajaran diubah pelaksanaannya dengan melakukan pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing melalui metode pembelajaran jarak jauh dengan media yang paling efektif.
 - (3) Kegiatan dan aktivitas pelayanan administrasi sekolah dikerjakan dari rumah dengan bentuk pelayanan yang disesuaikan.
 - (4) Teknis pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran serta pelayanan administrasi sekolah selama pemberlakuan PSBB diatur lebih lanjut oleh Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang Pendidikan berdasarkan kewenangan.

Pasal 9

- (1) Penghentian sementara Institusi pendidikan lainnya selama pemberlakuan PSBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), meliputi:
 - a. lembaga pendidikan tinggi;
 - b. lembaga pelatihan;
 - c. lembaga penelitian,
 - d. lembaga pembinaan; dan
 - e. lembaga sejenis lainnya.
- (2) Penghentian sementara kegiatan di institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi lembaga pendidikan, pelatihan, penelitian yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan.
- (3) Dalam pelaksanaan penghentian sementara kegiatan di institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kegiatan, aktivitas pembelajaran, dan pelayanan administrasi dilaksanakan secara daring dari rumah sesuai ketentuan teknis dari instansi terkait.

Pasal 10

- (1) Dalam penghentian sementara kegiatan selama pemberlakuan PSBB, penanggung jawab sekolah, madrasah, Pesantren dan jenjang pendidikan lainnya wajib:
 - a. memastikan proses pembelajaran tetap berjalan dan terpenuhinya hak peserta didik dalam mendapatkan pendidikan;
 - b. melakukan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) di lokasi dan lingkungan sekolah, madrasah, Pesantren dan/atau institusi pendidikan lainnya; dan
 - c. menjaga keamanan sekolah, madrasah, Pesantren dan/atau institusi pendidikan lainnya.
- (2) Upaya pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) di lokasi dan lingkungan sekolah, madrasah, Pesantren dan/atau institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara berkala dengan cara:
 - a. membersihkan dan melakukan disinfeksi sarana dan prasarana sekolah, madrasah, Pesantren; dan
 - b. menerapkan protokol pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) bagi pendidik dan tenaga kependidikan lainnya.

Bagian Keempat
Pembatasan Aktivitas Bekerja di Tempat Kerja

Pasal 11

- (1) Selama pemberlakuan PSBB dapat dilakukan penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor.
- (2) Selama penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan mengganti aktivitas bekerja di tempat kerja dengan aktivitas bekerja di rumah/tempat tinggal.
- (3) Pengusaha/Pimpinan tempat kerja yang melakukan penghentian sementara aktivitas bekerja ditempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib :
 - a. menjaga agar pelayanan yang diberikan dan/aktivitas usaha tetap berjalan secara terbatas;
 - b. menjaga produktivitas/kinerja pekerja;
 - c. mengatur jam kerja;
 - d. menjaga keamanan lokasi dan lingkungan sekitar tempat kerja;
 - e. memberikan perlindungan kepada pekerja yang terpapar Corona Virus Disease (COVID-19) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - f. memberdayakan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) tingkat perusahaan yang terintegrasi dengan rencana kesiap-siagaan menghadapi Pandemi COVID-19.
 - g. melaksanakan perlindungan pengupahan bagi pekerja/buruh pada perusahaan yang melakukan pembatasan usaha, sebagai akibat dampak COVID-19 yang menyebabkan sebagian atau seluruh pekerja/buruh tidak masuk kerja, maka perubahan besaran maupun cara pembayaran upah pekerja/buruh, dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara Pengusaha/Pimpinan tempat kerja dengan pekerja/buruh.

Pasal 12

- (1) Dikecualikan dari penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), bagi tempat kerja/kantor dengan kategori:
 - a. kantor Pemerintah terkait aspek pertahanan keamanan yaitu:
 1. Instansi Tentara Nasional Indonesia (TNI).
 2. Instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).
 - b. kantor/instansi pemerintahan pusat di daerah serta pemerintah Provinsi Riau jika diatur dengan pengaturan lain dari masing-masing Instansi terkait;
 - c. kantor Instansi Pemerintah Kabupaten Pelalawan yang ditetapkan dengan surat edaran Bupati;
 - d. lembaga keuangan dan perbankan;
 - e. utilitas publik (termasuk pelabuhan, bandar udara, penyeberangan, pusat distribusi dan logistik, telekomunikasi, minyak dan gas bumi, listrik, air dan sanitasi);
 - f. pembangkit listrik dan unit transmisi;
 - g. kantor pos;
 - h. pemadam kebakaran;
 - i. bea cukai;
 - j. kantor pajak;
 - k. lembaga/badan yang bertanggung jawab untuk manajemen bencana dan peringatan dini;
 - l. unit yang bertanggung jawab untuk mengoperasikan dan memelihara pembibitan, pemadam kebakaran di hutan, menyiram

- tanaman, patroli dan pergerakan transportasi yang diperlukan;
- m. unit yang bertanggung jawab untuk pengelolaan panti asuhan/ panti jompo/ panti sosial lainnya;
 - n. Kecuali untuk TNI/POLRI, kantor tersebut di atas harus bekerja dengan jumlah minimum karyawan dan tetap mengutamakan upaya pencegahan penyebaran penyakit (pemutusan rantai penularan) sesuai dengan protokol di tempat kerja.
 - o. perusahaan komersial dan swasta meliputi ;
 1. Toko-toko yang berhubungan dengan bahan dan barang pangan atau kebutuhan pokok;
 2. kantor asuransi, penyelenggara sistem pembayaran, dan ATM, termasuk vendor pengisian atm dan vendor IT untuk operasi perbankan, call center perbankan dan operasi ATM;
 3. Media cetak dan elektronik;
 4. Telekomunikasi, layanan internet, penyiaran dan layanan kabel IT , layanan yang diaktifkan dengan IT serta outlet ritel pulsa dan paket data;
 5. perusahaan pengiriman semua bahan dan barang pangan atau barang pokok serta barang penting termasuk makanan, obat- obatan, peralatan medis;
 6. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), LPG, dan penyimpanan minyak dan gas bumi;
 7. Pembangkit listrik, unit dan layanan transmisi dan distribusi;
 8. Layanan ekspedisi barang, termasuk sarana angkutan roda dua berbasis aplikasi dengan batasan hanya untuk mengangkut barang dan tidak untuk penumpang;
 9. Layanan penyimpanan dan pergudangan dingin (coldstorage);
 10. Layanan keamanan pribadi.
 11. Kantor tersebut di atas harus bekerja dengan jumlah minimum karyawan dan tetap mengutamakan upaya pencegahan penyebaran penyakit (pemutusan rantai penularan) sesuai dengan protokol kesehatan di tempat kerja.
 - p. perusahaan industri dan kegiatan produksi:
 1. Unit produksi CPO dan unit produksi lainnya, yang membutuhkan proses berkelanjutan;
 2. Produksi minyak dan gas bumi, dan mineral dan kegiatan yang terkait dengan operasi pengolahan;
 3. Unit manufaktur bahan kemasan untuk makanan, obat-obatan, farmasi dan alat kesehatan;
 4. Kegiatan pertanian bahan pokok dan hortikultura;
 5. Unit produksi barang ekspor; dan
 6. Unit produksi barang pertanian, perkebunan, serta produksi usaha mikro kecil menengah (UMKM).
 7. Kantor tersebut di atas harus bekerja dengan jumlah minimum karyawan dan tetap mengutamakan upaya pencegahan penyebaran penyakit (pemutusan rantai penularan) sesuai dengan protokol kesehatan di tempat kerja.
 8. Tempat kerja/kantor yang dikecualikan dalam penghentian sementara wajib membuat Standar Operasional (SOP) penggunaan minimal karyawan dengan mengikuti ketentuan peraturan Perundang-undang
 - q. perusahaan logistik dan transportasi meliputi :
 1. Perusahaan angkutan darat untuk bahan dan barang pangan atau barang pokok, barang ekspor dan impor, logistik, distribusi, bahan baku dan bahan penolong untuk industri dan usaha mikro kecil menengah;

2. Perusahaan pelayaran, penyeberangan, dan penerbangan untuk angkutan barang;
 3. Perusahaan jasa pengurusan transportasi dan penyelenggara pos; dan
 4. Perusahaan jasa pergudangan termasuk cold chain.
 5. Kantor tersebut di atas harus bekerja dengan jumlah minimum karyawan dan tetap mengutamakan upaya pencegahan penyebaran penyakit (pemutusan rantai penularan) sesuai dengan protokol kesehatan di tempat kerja.
- r. Disin;
 - s. Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang turut serta dalam penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat mengikuti pengaturan dari kementerian terkait dan/atau Pemerintah Daerah; dan
 - t. organisasi kemasyarakatan lokal dan nasional yang bergerak pada sektor kebencanaan dan/atau sosial.
- (2) Dalam hal melakukan pengecualian terhadap penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan tempat kerja dapat melakukan :
 - a. pembatasan interaksi dalam aktivitas kerja;
 - b. larangan setiap orang yang mempunyai penyakit penyerta dan/atau kondisi yang dapat berakibat fatal apabila terpapar Corona Virus Disease (COVID-19).
 - (3) Dalam hal melakukan pengecualian terhadap pembatasan sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan tempat kerja wajib menerapkan protokol pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di tempat kerja, meliputi:
 - a. memastikan tempat kerja selalu dalam keadaan bersih dan higienis serta memiliki Alat Pelindung Diri (APD);
 - b. seluruh karyawan di area perkantoran agar menggunakan masker;
 - c. memiliki kerjasama operasional perlindungan kesehatan dan pencegahan Corona Virus Disease (COVID-19) dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk tindakan kegawatdaruratan;
 - d. menyediakan suplemen vitamin dan nutrisi tambahan guna meningkatkan imunitas pekerja;
 - e. melakukan disinfeksi secara berkala pada lantai, dinding dan perangkat bangunan tempat kerja;
 - f. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan yang memasuki tempat kerja serta memastikan karyawan yang bekerja di tempat kerja tidak sedang mengalami suhu tubuh diatas normal atau sakit;
 - g. mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (hand sanitizer) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah di akses pada tempat kerja;
 - h. menjaga jarak antar sesama karyawan (physical distancing) paling sedikit dalam rentang lebih dari 1 (satu) meter; dan
 - i. melakukan penyebaran informasi serta anjuran/ himbauan pencegahan Corona Virus Disease (COVID-19) untuk disebarluaskan pada lokasi strategis di tempat kerja;
 - (4) Terhadap kegiatan penyediaan makanan dan minuman, penanggungjawab restoran/rumah makan/usaha sejenis memiliki kewajiban untuk:
 - a. membatasi layanan hanya untuk dibawa pulang secara langsung (take away), melalui pemesanan secara daring, dan/atau dengan fasilitas telepon/layanan antar;

- b. menjaga jarak antrian berdiri maupun duduk paling sedikit 1 (satu) meter antar pelanggan;
 - c. menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit makanan untuk meminimalkan kontak langsung dengan makanan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan dan penyajian;
 - d. menerapkan prinsip higiene sanitasi pangan dalam proses penanganan pangan sesuai ketentuan;
 - e. memastikan kecukupan proses pemanasan dalam pengolahan makanan sesuai standar;
 - f. melakukan pembersihan area kerja, fasilitas dan peralatan, khususnya yang memiliki permukaan yang bersentuhan langsung dengan makanan;
 - g. menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun bagi pelanggan dan pegawai;
 - h. melarang bekerja karyawan yang sakit atau menunjukkan suhu tubuh diatas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas; dan
 - i. mengharuskan bagi penjamah makanan menggunakan sarung tangan, masker kepala dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja.
- (5) Pengecualian terhadap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diatur melalui keputusan Bupati.
- (6) Terhadap kegiatan perhotelan atau usaha sejenis, penanggungjawab wajib:
- a. menyediakan layanan khusus bagi tamu yang ingin melakukan isolasi mandiri;
 - b. membatasi tamu hanya dapat beraktivitas dalam kamar hotel dengan memanfaatkan layanan kamar (room service);
 - c. meniadakan aktivitas dan/atau menutup fasilitas layanan hotel yang dapat menciptakan kerumunan orang dalam area hotel seperti restoran, kolam renang, fitness centre, karaoke, ;
 - d. melarang tamu yang sakit atau memiliki suhu tubuh diatas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas untuk masuk hotel; dan
 - e. mengharuskan karyawan menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
 - f. melakukan pengecekan suhu di pintu masuk hotel terhadap siapapun yang akan masuk hotel.
- (7) Terhadap kegiatan konstruksi, pimpinan tempat kerja memiliki kewajiban dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan konstruksi yang sedang berjalan dapat dilakukan dengan membatasi aktivitas pekerja hanya berada di kawasan proyek; dan
 - b. pemilik dan/atau penyedia jasa pekerjaan konstruksi wajib:
 - 1. menunjuk penanggung jawab dalam pelaksanaan pencegahan Corona Virus Disease (COVID- 19) di kawasan proyek;
 - 2. membatasi aktivitas dan interaksi pekerja hanya dilakukan di dalam kawasan proyek;
 - 3. Menyediakan tempat tinggal dan kebutuhan hidup sehari-hari seluruh pekerja selama berada di kawasan proyek;
 - 4. melarang setiap orang, baik pekerja maupun tamu, yang memiliki suhu badan di atas normal untuk berada di dalam lokasi kerja;
 - 5. menyampaikan penjelasan, anjuran, kampanye, promosi teknik pencegahan Corona Virus Disease (COVID-19) dalam setiap kegiatan penyuluhan K3 pagi hari atau safety morning talk; dan
 - 6. melakukan pemantauan secara berkala kesehatan pekerja selama berada di kawasan proyek.

7. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) Kabupaten Pelalawan dapat menambahkan kategori tempat kerja/kantor yang dikecualikan dari penghentian sementara aktivitas bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kelima

Pembatasan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah

Pasal 13

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau di tempat tertentu.
- (2) Selama penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau di tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan keagamaan dilakukan di rumah masing-masing.
- (3) Selama penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau di tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan penanda waktu ibadah seperti adzan, lonceng, dan/atau penanda waktu lainnya dilaksanakan seperti biasa.
- (4) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi kawasan yang disepakati oleh Bupati melalui dinas kesehatan setelah dikonsultasikan dengan MUI/Lembaga keagamaan setempat.

Pasal 14

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, penanggung jawab rumah ibadah harus:
 - a. memberikan edukasi atau pengertian kepada jamaah masing-masing untuk tetap melakukan kegiatan keagamaan di rumah;
 - b. melakukan pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di rumah ibadah masing-masing;
 - c. menjaga keamanan rumah ibadah masing-masing.
- (2) Upaya pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara berkala dengan cara:
 - a. membersihkan rumah ibadah dan lingkungan sekitarnya
 - b. melakukan disinfeksi pada lantai, dinding, dan perangkat bangunan rumah ibadah khususnya pada permukaan yang sering disentuh jamaah; dan
 - c. menutup akses masuk bagi pihak-pihak yang tidak berkepentingan.

Bagian Keenam

Pembatasan Kegiatan di Tempat atau Fasilitas umum

Pasal 15

- (1) Pengelola tempat atau fasilitas umum termasuk fasi wajib menutup sementara tempat atau fasilitas umum untuk kegiatan penduduk selama pemberlakuan PSBB.
- (2) Dikecualikan dari larangan kegiatan di tempat atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan untuk :
 - a. Pasar Tradisional dengan jam operasional mulai pukul 04.00 sampai pukul 14.00 WIB;
 - b. optik, outlet ritel pulsa dan Pedagang kaki lima usaha penjualan makanan dan minuman dengan jam operasional mulai pukul 07.00 sampai pukul 21.00 WIB;

- c. Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU) dan agen resmi penjualan LPG dapat beroperasi 24 jam;
- d. Toko barang Penting, toko emas dan perhiasan, toko listrik dan elektronik, toko pakaian, toko sepatu sandal dan sejenisnya, usaha laundry, salon, barber shop, bengkel, toko sepeda dan perlengkapannya, toko pecah belah, toko buku, ATK dan percetakan, toko barang pertanian, penjualan kendaraan bermotor, mesin dan suku cadang, studio foto, toko perlengkapan olahraga dan musik, toko alat dan perlengkapan keselamatan kerja dan toko mainan anak, toko perabotan, toko jam dan perlengkapannya, serta pedagang kaki lima diluar usaha penjualan makanan dan minuman dengan jam operasional mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 17.00 WIB;
- e. Fasilitas pelayanan kesehatan atau fasilitas lain dalam rangka pemenuhan pelayanan kesehatan. Rumah sakit dan semua instansi medis terkait, termasuk unit produksi dan distribusi, baik di sektor publik maupun swasta, seperti apotek, unit transfusi darah, toko obat, toko bahan kimia dan peralatan medis, laboratorium, klinik, ambulans, dan laboratorium penelitian farmasi termasuk fasilitas kesehatan untuk hewan akan tetap berfungsi, dan dapat beroperasi 24 jam bila diperlukan;
- f. Transportasi untuk semua tenaga medis, perawat, staf medis, layanan dukungan rumah sakit lainnya tetap diizinkan untuk beroperasi.
- g. Hotel, tempat penginapan (homestay), pondokan dan motel, yang menampung wisatawan dan orang-orang yang terdampak akibat COVID-19, staf medis dan darurat, awak udara dan laut.
- h. Perusahaan yang digunakan/diperuntukkan untuk fasilitas karantina.
- i. Fasilitas umum untuk kebutuhan sanitasi perorangan.

Pasal 16

Dalam melayani pemenuhan kebutuhan penduduk selama pemberlakuan PSBB pelaku usaha wajib mengikuti ketentuan pembatasan kegiatan sebagai berikut:

- a. mengutamakan pemesanan barang secara daring dan/atau jarak jauh dengan fasilitas layanan antar;
- b. turut menjaga stabilitas ekonomi dan kemampuan daya beli konsumen barang dengan tidak menaikkan harga barang;
- c. melakukan disinfeksi secara berkala pada tempat usaha;
- d. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan dan konsumen yang memasuki pasar/ toko serta memastikan karyawan yang bekerja tidak sedang mengalami demam ringan atau sakit;
- e. menerapkan pembatasan jarak antar sesama konsumen (physical distancing) yang datang ke pasar/toko paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
- f. mewajibkan setiap karyawan untuk menggunakan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja; dan;
- g. melaksanakan anjuran cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (hand sanitizer) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh konsumen dan karyawan.

Pasal 17

- (1) Kegiatan olahraga secara mandiri dapat dilakukan secara terbatas oleh penduduk di sekitar rumah selama pemberlakuan PSBB.

- (2) Kegiatan olahraga secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. dilakukan secara mandiri dan tidak berkelompok; dan
 - b. dilaksanakan secara terbatas pada area sekitar rumah tinggal.

Bagian Ketujuh
Pembatasan Kegiatan Sosial dan Budaya

Pasal 18

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara atas kegiatan sosial dan budaya yang menimbulkan keramaian dan kerumunan orang.
- (2) Kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula kegiatan yang berkaitan perkumpulan atau pertemuan yang melibatkan massa atau orang banyak, antara lain :
 - a. Politik termasuk unjuk rasa dan kegiatan sejenis;
 - b. Olahraga ditempat umum dan terbuka;
 - c. hiburan, termasuk bioskop, warnet, bilyard, diskotik, bar, karaoke, panti pijat dan tempat sejenis;
 - d. pertunjukan meliputi konser musik, pawai, karnaval dan kegiatan sejenis;
 - e. akademik; meliputi seminar, lokakarya, sarasehan dan kegiatan sejenis;
 - f. budaya; meliputi pertemuan sosial, pekanraya, festival, bazar, pameran, pasar malam, resepsi dan kegiatan sejenis; dan
 - g. tempat wisata.

Pasal 19

- (1) Dikecualikan dari penghentian atas kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), untuk kegiatan:
 - a. khitan;
 - b. pernikahan; dan
 - c. pemakaman dan/atau takziah kematian yang bukan karena Corona Virus Disease (COVID- 19)
- (2) Pelaksanaan kegiatan khitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. dilakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. dihadiri oleh kalangan terbatas maksimal sebanyak 5 (lima) orang;
 - c. tidak mengadakan acara perayaan yang mengundang keramaian; dan
 - d. menjaga jarak antar pihak yang hadir (physical distancing) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. dilakukan di KUA dan/atau Kantor Catatan Sipil;
 - b. melaksanakan protokol kesehatan;
 - c. dihadiri oleh kalangan terbatas maksimal sebanyak 10 orang ;
 - d. tidak mengadakan acara resepsi pernikahan yang mengundang keramaian; dan
 - e. menjaga jarak antar pihak yang hadir (physical distancing) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.
- (4) Pelaksanaan kegiatan pemakaman dan/atau takziah kematian yang bukan karena Corona Virus Disease (COVID- 19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. dilakukan di rumah duka;
 - b. dihadiri oleh kalangan terbatas maksimal 20 orang; dan
 - c. menjaga jarak antar pihak yang hadir (physical distancing) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.

Bagian Ketujuh
Pembatasan Moda Transportasi Untuk Pergerakan Orang dan Barang

Pasal 20

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, semua kegiatan pergerakan orang dan/atau barang dihentikan sementara, kecuali untuk:
 - a. pemenuhan kebutuhan pokok;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan selama pemberlakuan PSBB.
 - c. jenis moda transportasi yang meliputi :
 1. Angkutan truk barang untuk kebutuhan medis, kesehatan, dan sanitasi;
 2. Angkutan barang untuk keperluan bahan pokok;
 3. Angkutan untuk makanan dan minuman termasuk barang seperti sayur- sayuran dan buah-buahan yang perlu distribusi ke pasar dan supermarket;
 4. Angkutan untuk pengedaran uang;
 5. Angkutan bahan bakar minyak/bahan bakar gas;
 6. Angkutan truk alat berat;
 7. Angkutan truk barang untuk keperluan distribusi bahan baku industri manufaktur dan assembling;
 8. Angkutan truk barang untuk keperluan ekspor dan impor;
 9. Angkutan truk barang dan bus untuk keperluan distribusi barang kiriman (kurir servis, titipan kilat, dan sejenisnya);
 10. Angkutan bus jemputan karyawan industri manufaktur dan assembling;
 11. Angkutan kapal penyeberangan;
 12. Angkutan Laut;
 13. Transportasi untuk layanan kebakaran, layanan hukum & ketertiban, dan layanan darurat;
 14. Angkutan transport pengurusan pemulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI);dan
 15. Angkutan Udara.
- (2) Dikecualikan dari penghentian sementara kegiatan pergerakan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk jenis moda transportasi:
 - a. kendaraan bermotor pribadi;
 - b. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam kota
- (3) Dikecualikan dari penghentian sementara kegiatan pergerakan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk semua jenis moda transportasi.
- (4) Pengguna kendaraan mobil penumpang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/atau aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB;
 - b. melakukan disinfeksi kendaraan setelah selesai digunakan;
 - c. menggunakan masker di dalam kendaraan baik pengemudi maupun penumpang;
 - d. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan diatas normal atau sakit; dan
 - e. membatasi jumlah orang maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan untuk menjaga jarak antar penumpang dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. kendaraan dengan kursi 2 (dua) baris diwajibkan baris pertama hanya pengemudi dan baris kedua 2 (dua) penumpang pada sisi kanan dan sisi kiri.

2. kendaraan dengan kursi 3 (tiga) baris diwajibkan baris pertama hanya pengemudi, baris kedua 2 (dua) penumpang pada sisi kanan dan sisi kiri, dan baris ketiga 1 (satu) penumpang di sisi bagian tengah.
 3. dikecualikan bagi 1 (satu) keluarga yang ditunjukkan dengan foto Kartu Keluarga (suami, istri, dan anak) diperkenankan untuk baris pertama diisi pengemudi dan 1 (satu) orang penumpang depan sisi kiri, baris kedua diisi 1 (satu) penumpang, dan baris ketiga 1 (satu) penumpang.
- (5) Pengguna sepeda motor pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/atau aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB;
 - b. tidak diperbolehkan membawa penumpang kecuali anggota keluarga dengan alamat yang sama dengan menunjukkan KTP dan/atau Foto Kartu Keluarga;
 - c. melakukan disinfeksi kendaraan dan atribut setelah selesai digunakan,
 - d. menggunakan masker; dan
 - e. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan di atas normal atau sakit.
- (6) Angkutan roda dua berbasis aplikasi dibatasi penggunaannya hanya untuk pengangkutan barang.
- (7) Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dan moda transportasi barang diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. membatasi jumlah penumpang maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas angkutan;
 - b. penumpang yang melebihi dari 50 % akan dilakukan tindakan balik arah;
 - c. membatasi jam operasional sesuai pengaturan dari Pemerintah Daerah dan/atau instansi terkait;
 - d. melakukan disinfeksi pada moda transportasi setelah selesai digunakan;
 - e. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh petugas dan penumpang yang menggunakan moda transportasi untuk memastikan tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal atau sakit;
 - f. bagi petugas dan penumpang wajib menggunakan masker;
 - g. membatasi jumlah penumpang maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas angkutan untuk menjaga jarak antar penumpang (physical distancing) dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. angkutan bus jemputan karyawan industri kendaraan dengan 4 (empat) kursi disetiap baris dengan 2 (dua) sisi tempat duduk hanya diperbolehkan 1 (satu) penumpang pada masing-masing sisi dan penumpang pada baris selanjutnya menggunakan sisi lain dari penumpang sebelumnya (sistem silang).
 2. angkutan mini bus jemputan karyawan industri diperbolehkan 2 (dua) penumpang pada setiap baris dengan memberi jarak antar penumpang.
 3. angkutan truk pengangkut barang dengan 1 (satu) baris kursi diperbolehkan 1 (satu) pengemudi dan 1 (satu) penumpang. Sedangkan untuk yang memiliki 2 (dua) baris kursi diperbolehkan pada baris pertama hanya pengemudi dan baris kedua 2 (dua) penumpang pada sisi kiri dan sisi kanan.

- h. kendaraan yang memasuki wilayah Kabupaten Pelalawan harus melalui pemeriksaan check point yang sudah ditentukan oleh petugas terkait.
- (8) Angkutan Kapal Penyeberangan diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. membatasi jumlah penumpang maksimal 50% dari kapasitas angkutan,
 - b. dilakukan pengaturan jarak antar penumpang paling sedikit 1 (satu) meter ;
 - c. pihak pengelola angkutan wajib melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh terhadap petugas dan penumpang angkutan Kapal Penyeberangan untuk memastikan tidak sedang mengalami suhu tubuh diatas normal atau sakit;
 - d. bagi petugas dan penumpang wajib menggunakan masker; dan
 - e. melakukan disinfeksi setiap hari pada Angkutan Kapal Penyeberangan setelah selesai digunakan.
- (9) Angkutan sungai dan Laut diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. Untuk Kapal Penumpang:
 1. membatasi jumlah penumpang maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas angkutan untuk menjaga jarak antar penumpang (physical distancing).
 2. melakukan disinfeksi terhadap kapal setiap hari setelah digunakan.
 3. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh petugas dan penumpang yang menggunakan moda transportasi untuk memastikan tidak sedang mengalami suhu tubuh diatas normal atau sakit.
 4. memastikan semua ABK dinyatakan sehat berdasarkan surat dari instansi kesehatan.
 5. bagi petugas wajib menggunakan masker dan sarung tangan, sedangkan penumpang wajib menggunakan masker
 6. pihak pengelola kapal wajib menyediakan hand sanitizer dan ruang isolasi.

BAB III

KEGIATAN TERTENTU YANG TETAP DILAKSANAKAN SELAMA PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR

Pasal 21

Kegiatan tertentu yang tetap dilaksanakan selama PSBB meliputi:

- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. kegiatan lain yang berkaitan dengan aspek pertahanan dan keamanan; dan
- c. aktivitas Gugus Tugas Kabupaten Pelalawan.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN SERTA PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR SELAMA PSBB

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban

Pasal 22

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, setiap penduduk mempunyai hak yang sama untuk:
 - a. memperoleh perlakuan dan pelayanan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;

- b. mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis;
 - c. memperoleh data dan informasi publik seputar Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 - d. kemudahan akses di dalam melakukan pengaduan seputar Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan
 - e. pelayanan pemulasaran dan pemakaman jenazah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau terduga Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- (2) Pelaksanaan pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, setiap penduduk wajib:
- a. mematuhi seluruh ketentuan di dalam pelaksanaan PSBB;
 - b. ikut serta dalam pelaksanaan PSBB;
 - c. melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS); dan
 - d. menggunakan masker .
- (2) Dalam hal penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), setiap penduduk wajib:
- a. mengikuti testing dan pemeriksaan sampel untuk Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dalam penyelidikan epidemiologi (contact tracing) apabila telah ditetapkan untuk diperiksa oleh petugas;
 - b. melakukan isolasi mandiri di tempat tinggal dan/atau shelter maupun perawatan di rumah sakit sesuai rekomendasi tenaga kesehatan;
 - c. melapor kepada tenaga kesehatan apabila diri sendiri dan atau keluarganya terpapar Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan
 - d. bagi penduduk yang baru datang wajib melaporkan diri kepada Ketua Rukun Tetangga (RT) dan/atau Ketua Rukun Warga (RW) tempat yang dituju.
- (3) Pelaksanaan pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penduduk Selama PSBB

Pasal 24

- (1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah dapat memberikan Bantuan Tunai dan/atau Bantuan Pangan Non Tunai kepada masyarakat yang terdampak dalam memenuhi kebutuhan pokoknya selama pelaksanaan PSBB.
- (2) Bantuan Tunai dan/atau Bantuan Pangan Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bahan pokok dan/atau bantuan langsung lainnya yang mekanisme penyalurannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan penerima Bantuan Tunai dan/atau Bantuan Pangan Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah akan memberikan insentif kepada Pelaku Usaha yang terdampak pelaksanaan PSBB.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
- a. Penghapusan denda Administrasi, pengurangan pajak dan retribusi daerah bagi pelaku usaha;
 - b. pemberian bantuan sosial kepada karyawan yang terdampak atas pelaksanaan PSBB; dan/atau

- c. bantuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan kemampuan Daerah.

BAB V
SUMBER DAYA PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)

Pasal 26

- (1) Dalam rangka melaksanakan penanganan dan penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Daerah Pemerintah Daerah menyusun basis data dan informasi kebutuhan penyediaan dan penyaluran sumber daya.
- (2) Prosedur dan penggunaan sistem informasi dalam rangka penyediaan dan penyaluran sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam pelaksanaan PSBB dengan berbagai pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- a. dukungan sumber daya manusia;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. data dan informasi;
 - d. bantuan pembiayaan; dan
 - e. jasa dan/atau dukungan lain.
- (3) Pemerintah Daerah mengedukasi masyarakat terkait pelaksanaan PSBB antara lain dengan memasang spanduk/baliho tentang ancaman pidana terhadap pelanggaran PSBB, pemasangan stiker dukungan di toko-toko/perkantoran.

BAB VI
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 28

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PSBB dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan pelaksanaan PSBB dalam memutus rantai penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas Kabupaten melalui pemantauan atau pemeriksaan ke lapangan sesuai wewenang dan tanggung jawab.
- (3) Penilaian keberhasilan pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kriteria:
- a. pelaksanaan PSBB sesuai dengan Peraturan Bupati;
 - b. jumlah kasus; dan
 - c. sebaran kasus.

Pasal 29

- (1) Dalam Pelaksanaan PSBB, Pemerintah Daerah, Camat, Lurah/Kepala Desa, Rukun Warga, Rukun Tetangga dan Masyarakat turut berpartisipasi aktif melakukan pemantauan pelaksanaan PSBB.

- (2) Pemantauan pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan melalui kanal penanganan pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Hasil pelaporan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh Gugus Tugas Kabupaten sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 30

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan PSBB dalam penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII PENINDAKAN

Pasal 31

- (1) Penindakan bagi masyarakat yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Gugus Tugas, unsur Pemerintah Daerah, Kejaksaan, Kepolisian, TNI, Satpol PP dan Unsur Keagamaan.

BAB IX SANKSI

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan sanksi administratif kepada setiap orang dan/atau penanggung jawab kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 ayat (3), Pasal 6 ayat (1) Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 Ayat (4), Pasal 15 ayat (1) Pasal 16 , dan Pasal 17 ayat (1).
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. tindakan pemerintahan yang bertujuan menghentikan pelanggaran dan/atau pemulihan; dan/atau
 - d. pencabutan izin sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 33

Setiap pengendara kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 20 ayat (4), ayat (5), ayat (6) , ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2).

Pasal 34

Selain penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 33, Penegak Hukum dapat menerapkan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pelalawan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 20 Mei 2020

BUPATI PELALAWAN,



M. HARRIS

Diundangkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 20 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,



TENGKU MUKHLIS

BERITA DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2020 NOMOR 42.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pelalawan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 20 Mei 2020



BUPATI PELALAWAN,


M. HARRIS

Diundangkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 20 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,




TENGGU MUKHLIS

BERITA DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2020 NOMOR 42.